



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) SWASTA
NOMOR : 2573 TAHUN 2011

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memberikan Piagam
Pendirian kepada :

Nama Raudhatul Atfhah : Perwanida 8 Kaca
Alamat : Jln. Anitue, Kaca
Kecamatan : Marioriawa
Kabupaten : Soppeng
Propinsi : Sulawesi Selatan
Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Perwanida
Berdiri sejak : 27 Januari 1995

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	7	3	1	2	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Matansoppeng, 31 Desember 2011

M. Huzaemah, M.Ag /
No. 19621231 199303 1 025



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG
JALAN PAKKANREBETE NO..... TELP. (0484) 21169
WATANSOPPENG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG
Nomor : Mt.14/4/SK.RA/15/1995

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
PERWANIDA 8 KACA
KELURAHAN KACA KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Perwanida 8 Kaca Kelurahan Kaca Kecamatan Marioriawa Nomor : 02/RA.PW.8/KC/I/1995 tanggal 7 Januari 1995 tentang Izin Operasional
- b. Bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasionalnya .
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI. No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 tahun 1991 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.
- Memperhatikan** : Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan dan Pendidikan Usia Dini (Taman Kanak-kanak / Raudhatul Athfal) sangat mendesak untuk pengadaannya di semua Desa Kelurahan se-Kabupaten Soppeng .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Raudhatul Athfal Perwanida 8 Kaca Kelurahan Kaca Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng .
- KEDUA** : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Perwanida 8 Kaca sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA di atas .

- KETIGA : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 27 Januari 1995

